



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018

TENTANG

**FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH KPU KOTA PAYAKUMBUH
PADA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, KPU dapat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Koordinasi KPU Kota Payakumbuh dengan jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, Bawaslu Kota Payakumbuh, Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Payakumbuh dan PPK se Kota Payakumbuh tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) oleh KPU Kota Payakumbuh pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Fasilitas Alat Peraga Kampanye (APK) oleh KPU Kota Payakumbuh pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP-08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi peserta Pemilu Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH KPU KOTA PAYAKUMBUH PADA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- KEDUA : APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh adalah : Baliho dan Spanduk;
- KETIGA : Jumlah dan ukuran serta spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Jumlah dan ukuran fasilitas APK sebagaimana dimaksud pada diktum kedua didasarkan pada kemampuan keuangan negara;
- KELIMA : Desain dan materi APK dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu, Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD;
- KEENAM : Desain dan materi memuat:
1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - a. Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon
 - b. Visi / Misi dan Program Pasangan Calon
 - c. Foto Pasangan Calon presiden dan wakil presiden

- d. Foto tokoh yang melekat pada citra diri pasangan dan / atau foto pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan
- e. Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau gabungan Partai Politik

2. Pemilu Anggota DPRD Kota

- a. Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik
- b. Visi, Misi dan program Partai Politik
- c. Foto pengurus Partai Politik dan
- d. Foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik

3. Pemilu Anggota DPD

- a. Nama dan nomor urut calon anggota DPD
- b. Visi, Misi dan program calon anggota DPD
- c. Foto calon anggota DPD dan
- d. Foto tokoh yang melekat pada citra diri calon anggota DPD.

KETUJUH		APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh ditandai dengan adanya Logo KPU di sudut kiri atas APK;
KEDELAPAN		Petugas Kampanye menyampaikan desain dan materi APK sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati;
KESEMBILAN	:	Apabila desain dan materi APK yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada diktum keenam tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu, maka KPU dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan;
KESEPULUH	:	Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye memasang APK pada Zona yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh;
KESEBELAS	:	Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan APK yang telah diserahkan kepada Tim

Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye, menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu;

KEDUABELAS : Apabila terjadi kerusakan pada APK yang telah diserahkan, Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada APK yang rusak dengan jenis, spesifikasi dan lokasi yang sama sesuai dengan aturan yang ada;

KETIGABELAS : Peserta Pemilihan Umum menyampaikan jumlah dan Lokasi penempatan APK yang difasilitasi kepada KPU Kota Payakumbuh;

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 28 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
ttd.
HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris,



Beni Mustika

Ukuran dan Spesifikasi Baliho dan Spanduk

No	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1.	Bahan	- Flexi (Digital Printing) - Gramatur 340 – 440	- Flexi (Digital Printing) - Gramatur 340 – 440
2.	Ukuran	4 M x 7 M	1.5 M x 7 M
3.	Cetak	- Satu Muka - <i>High Resolution</i>	- Satu Muka - <i>High Resolution</i>
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
5.	Jumlah yang difasilitasi	- 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon - 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik	- 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon - 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik - 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 28 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
ttd.
HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris

Beni Mustika